

Jurnal Syariah Hukum Islam

Volume (8) No. (1) (39-53) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/ish/index>

PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM STUDI KASUS DESA BENDE KECAMATAN WUNDULAKO KABUPATEN KOLAKA

Bilqis Amanah Arifin¹, Amriati², Adhe ismail ananda³
Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Email : rhyaamriaty@yahoo.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang pengaruh perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga islam studi kasus desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, jurnal ini mengguakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), penulis berusaha memperoleh data secara langsung pada objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan terkait tinjauan hukum islam terhadap dampak pengaruh perjudohan bagi keharmonisan rumah tangga dan untuk menjelaskan terkait pengaruh perjudohan dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga islam. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjudohan dalam Islam diperbolehkan selama tidak menyimpang dari syariat, dengan tujuan ibadah dan tanpa paksaan. Dampak perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga beragam, baik positif maupun negatif. Dampak positif dapat merangsang keharmonisan, sementara dampak negatif dapat menyebabkan kerenggangan dalam rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjudohan dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga jika dilandasi oleh komunikasi yang baik, kasih sayang, dukungan, dan ketaatan pada perintah Allah

Kata Kunci : Perjudohan, rumah tangga, kolaka

PENDAHULUN

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* yaitu ikatan kokoh, dengan demikian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan istri harus bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud jika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan. Suami-isteri memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses dalam kesempatan untuk berkiprah diruang publik maupun domestik. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu yang melakukannya.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail, dan perkawinan juga suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹Asman,dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Cet,I; jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.30

²Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di Rektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Rektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Bab II Pasal 2.

ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pasal (1) dan Pasal (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.³ Yang disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Masalah memilih jodoh merupakan suatu yang sangat *urgent* dalam membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Oleh karena itu, pembahasan masalah tersebut sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh dan berbagai kitab lainnya dalam tradisi tertentu. Dalam pembahasan berikutnya diupayakan membahas berbagai persoalan yang terkait serta dengan memilih jodoh dalam perspektif hadist dan ulama fiqh.⁴ Cerminan tersebut akan dijadikan sebagai pijakan memahami dan mendalami masalah memilih jodoh yang berkeadilan dan perspektif gender. Karena, dalam berbagai hal ditemukan adanya ketidakadilan gender dengan mendudukan perempuan sebagai objek. Ta’aruf adalah proses peerjodohan ala islam, proses untuk mendekatkan diri dengan calon pasangan yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah Saw.⁵

Perjodohan merupakan upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Menurut mazhab Syafi’i perjodohan pada anak perempuan yang masih perawan dan telah baligh dan berakal dapat meminta izin kepadanya, dan diamnya anak adalah jawaban sebagai persetujuannya.

Islam sudah mengajarkan bahwa beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam proses-proses menuju sebuah perkawinan sebagai suatu acuan untuk pasangan yang nantinya akan menjadi calon istri atau calon suami. Pasangan yang terbaik adalah suatu keinginan bagi setiap manusia yang ingin melaksanakan perkawinan akan tetapi untuk menemukan pasangan *sekafa’ah* atau *kufu’* maksudnya adalah keseimbangan dan kesetaraan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan

³Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 10

⁴Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahaicipta, 2005), hlm. 25-26.

⁵Layla Hana, *Ta’aruf Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 4

perkawinan. Jadi bukan lah hal yang gampang untuk mencari yang *sekafa'ah* atau *sekufu'* melainkan sangat sulit.⁶

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi dasar kemudian dikaitkan dengan kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian subjek penelitian dengan pendekatan kualitatif mencakup semua aspek atau bidang kehidupan manusia.⁷

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara *holistic*-kontektual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri dan potensi diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penulis berusaha memperoleh data secara langsung pada objek penelitian. Calon peneliti memperoleh data dengan cara langsung mewawancarai tokoh yang bersangkutan terkait penulisan ini yaitu pengaruh perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Hukum Keluarga Islam Kasus di Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang terkumpul, kemudian menganalisis penyelidikan, yakni pengaruh perjudohan terhadap

⁶Nano Wahyudi, Dhiauddin Tanjung "Konsep Kafa'ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 149.

⁷M. Afdhal chatra,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*,(Cet.I; Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2023), hlm. 14.

⁸M. Zakariah dan M. Askari Zakariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Cet. II; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2024), hlm. 16.

keharmonisan rumah tangga perspektif Hukum Keluarga Islam kasus Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Janji Allah dalam ayat ini memberikan harapan bagi orang yang ingin melakukan pernikahan maka orang tersebut akan mendapat tambahan rizki. Sementara itu para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran menikah walaupun belum memiliki kecukupan. Ayat ini bukannya ditunjukkan kepada mereka yang bermaksud untuk menikah, akan tetapi ditunjukkan untuk para wali. Disisi lain ayat ini ayat berikutnya memerintahkan kepada yang akan menikah yang belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.

Quraish shihab daam Jamhuri, dkk berpendapat mengenai isi Q.S An-Nur ayat 32 adalah perintah menikahkan bagi para orang tua/ wali untuk menikahkan laki-laki dan perempuan berstatus tidak bersuami atau tidak beristri yang sudah pantas untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban setelah pernikahan. Selain itu, sebagi wali haruslah memberikan bantuan dalam bentuk bantuan keuangan atau harta, tidak menghala-halangi dan merintangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.

Selain itu, didalam Q.S An-nur ayat 32 tidak diperbolehkan menjadikan kemiskinan sebagai penghalang untuk menikahkan, yaitu dilarang memandang kemiskinan bisa menjadi penghalang keberlangsungan ikatan pernikahan, baik apakah yang miskin itu adaah laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang.

Syariat Islam menjadikan solusi yang realistis dan positif bagi semua umatnya dalam menyelesaikan masalah tentang pernikahan, dan dalam hal memberikan bantuan. Dalam ayat ini memberikan anjuran pada para wali untuk memberikan kontribusi aplikatif dalam menikahkan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Secara fitrah fungsi pernikahan sendiri menjadi solusi konkrit untuk menangkal kecenderungan seksual bagi semua manusia. Pernikahan adalah puncak tujuan yang bersih

untuk mengendalikan kecenderungan ini agar kehidupan berjalan selaras dan terciptanya kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 32 bahwa pernikahan diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa. Namun kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dari segi usia. Akan tetapi dilihat dari bagaimana seseorang menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa masalah usia bukanlah suatu patokan untuk diperbolehkannya seseorang untuk menikah akan tetapi yang menjadi sah pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun dari nikah itu sendiri.

Pesan utama ayat ini adalah anjuran untuk menikah bagi para umatnya baik laki-laki maupun perempuan, karena sangat jelas bahwa ayat ini memerintahkan untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir. Selain itu dalam ayat ini Allah berjanji akan mencukupi mereka yang melaksanakan pernikahan dengan karunia-Nya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.⁹

Menurut Ibnu Abbas ayat diatas mengandung makna bahwa Allah Swt menyerukan perkawinan dan menyegerakannya dan menyuruh manusia untuk mengawinkan orang yang merdeka dan hamba sahayanya. Sedangkan dalam tafsir Al- Maraghi disebutkan bahwa ayat ini terdapat kandungan perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang ada dibawah perwaliannya, dan untuk para tuan-tuan untuk mengawinkan orang-orang dibawah pemeritahannya, dan untuk para tuan untuk mengawinkan budak laki-laki maupun perempuannya. Akan tetapi, Jumhur ulama memasukkan unsur perintah dalam ayat ini kepada hukum istihsan bukan wajib, dikarenakan pada masa Nabi Saw dan seluruh masa setelahnya terdapat banyak laki-laki dan perempuan membujang atau tidak kawin, dan tidak satupun mengingkari hal seperti itu.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu tokoh agama di Desa Bende mengatakan bahwa pejudohan merupakan hal yang sah sepanjang tidak

⁹Jamhuri, dkk, Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah QS An-Nur ayat 32, *Jurnal Ma'ahfum*, Vol. 5, Nomor 2, 2020, hlm. 4-5.

¹⁰Misbahul Amin, dkk, Perjudohan dalam pandangan Islam, *Jurnal Hukum dan Ahwal a-Syakhsyiyah*, Vol. 2 Nomor 1, 2022, hlm. 76.

menyimpang dari syariat dengan tujuan ibadah dan tanpa memaksakan pihak manapun. Ditambah pada zaman Nabi Muhammad Saw perjodohan merupakan hal yang lazim dilakukan. Dalam beberapa riwayat dapat ditemukan rasulluah sendiri pernah menjodohkan sahabat-sahabat beliau bahkan dalam suatu hadis beliau juga menjodohkan putrinya. Oleh sebab itu, perjodohan dalam Islam pada asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Karena selain Al-Quran mengindikasikan adanya perjodohan, nabi juga pernah melakukan praktik perjodohan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika orang yang dijodohkan menolak atau tidak menyetujui perjodohannya atau orang yang dijodohkan menerima tetapi terpaksa, karena merasa tidak enak dengan keluarga atau menerima karena takut menjadi anak yang durhaka. Masalah seperti ini adalah masalah yang sering terjadi dan kerap kali diabaikan oleh pihak keluarga padahal, masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi pihak yang dijodohkan karena ini menyangkut persoalan jangka panjang. Kadangkala juga orang yang dijodohkan telah mempunyai kriteria orang yang dijadikan pendamping hidupnya atau ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.

Selain mengharuskan adanya kerelaan dari kedua pihak, seperti yang dikatakan tokoh agama bahwa dalam melakukan perjodohan Islam juga tidak memberatkan persyaratan-persyaratan dari perjodohan tersebut cukup dengan memiliki keyakinan sama agar hal ini dapat mempererat kebersamaan antar pasangan, karena adanya kesamaan inilah yang membuat kita semakin merasa cocok dengan pasangan sehingga dapat saling mengandalkan satu sama lain, selain itu juga diperlukan pasangan yang bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami maupun istri agar dapat menjalani peran masing-masing sebagai pasangan yang baik yang mampu menuntun menjadi sebuah keluarga yang harmonis, kompak dan serasi.

Adanya perjodohan ini memberikan dampak yang beragam bagi keharmonisan rumah tangga, baik itu berupa dampak positif hingga adanya dampak negatif yang tidak diinginkan. Dampak positif dapat merangsang adanya keharmonisan rumah tangga, namun sebaiknya jika negatif dapat pula menyebabkan kerenggangan dalam rumah tangga seseorang, yang

dampak-dampak ini tidak bisa diprediksi sama sekali tergantung bagaimana seseorang tersebut menjalani rumah tangganya.

Jika seorang pasangan mampu mengendalikan rumah tangganya dengan baik, menghadapi pasang surut pernikahan dengan tangan terbuka meskipun pernikahannya berasal dari perjodohan namun jika pasangan tersebut baik dalam hal manajemen rumah tangga, maka dapat dipastikan hal ini bisa berdampak positif bagi keharmonisan rumah tangga namun sebaliknya jika tidak mampu mengendalikan rumah tangga dengan baik maka kadangkala akan berimbas pada terancamnya hubungan rumah tangga yang harmonis. Hal ini relevan dengan yang dikatakan oleh Munawarsyah dalam jurnal keharmonisan dalam rumah tangga pengaruh terhadap material Masjid Tuha bahwa yang menjelaskan bahwa secara umum keharmonisan akan tercapai diantaranya dengan pertama; keinginan tercapai, cita-cita dan harapan rumah tangga, dan kedua; minimnya kericuhan antar suami istri.

Dari hal inilah keharmonisan dapat menciptakan kenyamanan dalam pikiran, kesukaan, tindakan masing-masing individu anggota keluarga sehingga tidak terjadi hal-hal yang terlalu menekan. Keharmonisan juga ditentukan oleh sikap kedewasaan jiwa laki-laki dan perempuan, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan keluarga, sikap terbuka dengan pikiran terbuka, perasaan yang tidak mudah putus asa, keseimbangan kreatif antara kepuasan, dan kepuasan batin.

Keharmonisan tersebut dapat terwujud dari keseimbangan dan kesesuaian dalam pikiran, persamaan dan perbuatan masing-masing individu anggota keluarga sehingga tidak terjadi hal yang menegangkan secara berlebih-lebihan. Keharmonisan juga ditentukan dalam sikap kedewasaan pasangan suami istri dengan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan keluarganya, memiliki sikap terbuka tanpa prasangka, memiliki rasa sosial, tidak putus asa, sanggup menciptakan keseimbangan antara kepuasan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Keharmonisan merupakan suatu bentuk interaksi dalam keluarga dengan utuh tanpa ada sikap permusuhan dan agresif, keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antar suami istri

serta adanya ketenangan dan keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman dan tentram, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran karena mampu menangani perselisihan meskipun pernikahannya dilatari dengan perjodohan namun jika semua pihak mampu melakukan manajemen rumah tangga dengan baik dan memiliki kedewasaan dalam berfikir maka akan berdampak positif terhadap keharmonisan rumah tangganya.¹¹

Menikah sebab dijodohkan tidak selalu berakhir pada perceraian. Kekhawatiran tersebut tidaklah dapat dijadikan penilaian yang final, karena tidak sedikit pula pasangan yang menikah sebab dijodohkan mampu menyelesaikan perasaan tersebut. Fenomena diatas bukan hanya dirasakan pada mereka yang menikah karena dijodohkan tetapi juga banyak dirasakan oleh pasangan yang sebelumnya saling mencintai namun tidak mampu menyesuaikan rumah tangganya. Jadi, patokan keharmonisan rumah tangga bukan hanya dicerminkan dari pasangan yang saling mencintai sebelumnya namun juga dapat tercermin dari pasangan yang dijodohkan, meskipun pasagan tersebut sebelumnya dijodohkan namun jika pasangan tersebut melakukan dan menjalankan bagaimana seharusnya rumah tangga itu dijalani maka dipastikan hal tersebut akan melahirkan keluarga yang harmonis. Yang terpenting adalah melakukan dan menjalani aktivitas-aktivitas yang dapat membangun keharmonisan rumah tangga seperti yang telah dibahas pada hasil penelitian sebelumnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu komunikasi, kasih sayang, dukungan, dan taat pada perintah Allah Swt.

Setiap orang yang telah berkeluarga pasti menginginkan rumah tangganya senantiasa dalam keharmonisan. Salah satu cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu bersikap saling pengertian. Saling pengertian berarti saling memahami kesukaan, ketidaksukaan, kelebihan, kekurangan, dan keinginan masing-masing. Sikap saling terbuka

¹¹Munawarsyah, *Keharmonisan dalam Rumah Tangga Pengaruh Terhadap Material di Masjid Tuha, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2023, hlm.13.

akan menciptakan suasana kondusif bagi pasangan suami istri untuk saling memahami satu sama lain, yang mana hal ini bisa terwujud dari adanya komunikasi yang terbuka dari masing-masing pasangan agar tidak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi yang dapat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga diperlukan hubungan yang harmonis, dimulai dari membuat pola komunikasi yang baik antar keduanya, cara berfikir yang lebih dewasa dalam menjalin komunikasi, maka dengan komunikasi yang baik dan kematangan fikiran inilah dapat terlahir jalan keluar dari setiap permasalahan yang mungkin menimpa rumah tangga mereka. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa pola komunikasi yang baik yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung, ketimbang dengan komunikasi tidak langsung, karena dengan komunikasi langsung pasangan dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari apa yang disampaikan ketimbang melakukan komunikasi secara tidak langsung melalui teknologi tertentu. Komunikasi secara langsung juga dapat menyelesaikan permasalahan, walaupun ada beberapa yang diselingi pertengkaran, namun hal ini tergantung dari bagaimana pola komunikasi dari pasangan tersebut, komunikasi pasangan suami istri yang lembut lebih dominan dilakukan oleh pihak istri, sementara pihak suami sering dikaitkan dengan cara berkomunikasi yang keras, dibandingkan istri, hal ini dimungkinkan karena latar belakang pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikul oleh suami sebagai kepala keluarga ataupun juga bisa terjadi karena beberapa faktor eksternal.¹²

Sehingga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang baik dimulai dari pola komunikasi yang baik, dan dilakukan dengan lembut sehingga pasangan suami istri bisa terbuka dalam segala hal, baik masalah pekerjaan, keuangan, bisnis, keluarga, ataupun masalah lainnya. Dengan adanya keterbukaan ini akan mempengaruhi hubungan yang lebih baik antara pasangan suami istri sehingga keharmonisan dapat terjaga dengan baik. Dari pola komunikasi yang baik juga dapat memicu tumbuhnya rasa kasih sayang yang mendalam antar pasangan karena telah mengetahui kesulitan-kesulitan yang mungkin dilamai oleh

¹²Hardsen Jusyo Imanuel Najan, Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesean II Kecamatan Kabangkan Kabupaten Minahasa, *Jurnal Eletronik "Acta Diurna"*, Vol. 4, Nomor 4 tahun 2015, hlm. 5-6.

pasangannya, sehingga merangang pemberian kasih sayang, dukungan dan semangat kepada pasangannya. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi yang terjalin daam keluarga tersebut.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Tinjauan hukum Islam terhadap dampak perjodohan bagi keharmonisan rumah tangga yaitu; Pertama, perjodohan dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan niat ibadah dan tanpa paksaan. Kedua, Islam menekankan pentingnya kerelaan dan kesepakatan dalam pernikahan, terutama perjodohan. Ketiga, perjodohan dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, tergantung pada bagaimana pasangan tersebut menjalani pernikahannya. Keempat, faktor utama dalam perjodohan adalah kesamaan keyakinan dan pasangan yang bertanggung jawab. Pengaruh perjodohan dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam; Pertama, keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Kedua, pernikahan yang dilandasi perjodohan tidak selalu menjamin keharmonisan rumah tangga, namun dapat tercipta jika pasangan mampu membangun komunikasi yang baik, saling mencintai, dan menerapkan faktor-faktor penting seperti kasih sayang, dukungan, dan ketaatan pada perintah Allah Swt. Ketiga, komunikasi yang terbuka dan efektif, serta sikap saling pengertian dan menghargai, menjadi kunci penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga, terutama bagi pasangan yang dijodohkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman,dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Cet,I; jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di Rektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Rektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Bab II Pasal 2.

¹³Yulianti, dkk, Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga, *Jurnal of Social Science Research*, Vol. 3, Nomor 2, 2023, hlm. 3.

- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005)
- Layla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Nano Wahyudi, Dhiauddin Tanjung "Konsep Kafa'ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 2 (2023).
- M. Afdhal chatra, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- M. Zakariah dan M. Askari Zakariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Cet. II; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2024).
- Jamhuri, dkk, Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah QS An-Nur ayat 32, *Jurnal Ma7hfum*, Vol. 5, Nomor 2, 2020.
- Misbahul Amin, dkk, Perjodohan dalam pandangan Islam, *Jurnal Hukum dan Ahwal a-Syakhsiyyah*, Vol. 2 Nomor 1, 2022.
- Munawarsyah, Keharmonisan dalam Rumah Tangga Pengaruh Terhadap Material di Masjid Tuha, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2023.
- Hardsen Jusyo Imanuel Najan, Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesean II Kecamatan Kabangkan Kabupaten Minahasa, *Jurnal Eletronik "Acta Diurna"*, Vol. 4, Nomor 4 tahun 2015.
- Yulianti, dkk, Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga, *Jurnal of Social Science Research*, Vol. 3, Nomor 2, 2023.